

Tindak Lanjut Ratifikasi Konvensi
***International Labour
Organization (ILO)*** 
**Nomor 188 tentang Pekerjaan
dalam Penangkapan Ikan**



Oleh: **Wahyudi Putra, S.H.**

Kepala Biro Hukum
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia



Kementerian Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia/
Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia

Tindak Lanjut Ratifikasi Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan

Oleh :

Wahyudi Putra, S.H.

Kepala Biro Hukum Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia



Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 secara komprehensif menjamin hak-hak dasar bagi awak kapal perikanan. Instrumen internasional ini mencakup poin-poin pelindungan utama yaitu:

- a. Batas usia minimal adalah 16 tahun untuk awak kapal perikanan, dengan pengecualian peningkatan usia menjadi 18 tahun untuk jenis kegiatan operasional kapal yang memiliki risiko atau situasi kerja tertentu. Berdasarkan sifat/situasi kegiatan kapal. Dalam regulasi nasional, Indonesia secara tegas menetapkan batas usia minimal 18 tahun dengan standar yang lebih ketat.
- b. Hak atas pemeriksaan medis berkala, masa istirahat yang layak, akomodasi dan pangan yang memadai, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) beserta pencegahan kecelakaan.
- c. Hak pekerja untuk mendapatkan Perjanjian Kerja Laut (PKL), jaminan upah bulanan atau upah tetap, penyediaan fasilitas remitansi tanpa biaya tambahan, serta hak pemulangan ke negara asal (repatriasi).

- d. Hak atas jaminan sosial serta perlindungan terhadap risiko penyakit, cedera, atau kematian yang terkait dengan hubungan pekerjaan.

Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran Indonesia merupakan mandat langsung dari Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Meskipun sebelumnya konvensi 188 belum diratifikasi, KP2MI/BP2MI telah mengintegrasikan poin-poin penting ILO 188 ke dalam beberapa regulasi internal, yaitu:

- a. Pengaturan mengenai aspek identitas, upah, jam istirahat, hingga repatriasi melalui Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 4 Tahun 2026.
- b. Pembebasan biaya penempatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 17 Tahun 2025.
- c. Pengawasan ketat melalui skema perizinan berusaha berbasis risiko sektor ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Menteri/Badan Nomor 31 Tahun 2025 (yang mencabut Peraturan Nomor 1 Tahun 2025).

Pasca pengesahan Konvensi ILO Nomor 188 oleh Pemerintah Indonesia, KP2MI/BP2MI melakukan serangkaian langkah tindak lanjut dalam rangka memperkuat pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

- a. Mendorong kesepakatan dengan negara tujuan penempatan guna mengatasi keterbatasan yurisdiksi negara Indonesia dalam menempatkan Pekerja Migran Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan *Memorandum of Understanding (MoU)* khusus sektor pelaut perikanan yang diselaraskan dengan standar ILO.
- b. Melakukan harmonisasi standar Perjanjian Kerja Laut dengan memastikan penandatanganan dan verifikasi Perjanjian Kerja Laut (PKL) serta Perjanjian Penempatan (PP) sektor perikanan mengadopsi instrumen hak-hak ILO 188, melalui optimalisasi fungsi pengawasan Atase Ketenagakerjaan.